



PUTUSAN

Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, sebagai "**Pemohon**";

melawan :

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2016 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat Kantor Urusan Agama TERMOHON Jakarta Barat sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Cengkareng Nomor : ****/*35/XII/2008 Tanggal 20 Desember 2008;

"Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama Terikat dalam Perkawinan telah memiliki anak 1 (satu) yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Tanggal lahir Tangerang 7 Oktober 2009;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon meskipun perkawinannya sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) anak namun rumah tangganya tidak bahagia dan tidak tentram sebagaimana yang diharapkan, sehingga rumah tangga antara (Pemohon) dengan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 UU 1 th 1974 juncto pasal 2 dan 3 Bab II buku I Kompilasi Hukum;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) tahun dalam perikatan perkawinan hidup (berumah tangga) sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, terus menerus, dan sudah saling tidak percaya, dan istri selalu curiga kepada suami, dan istri sudah tidak mau dinasehati suami, karena sudah tidak saling mencintai, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan ;
5. Bahwa sudah sejak tanggal 18 Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, hingga sampai sekarang dan tidak satu satu rumah dan dikarenakan sering cekcok terus menerus, dan sepakat untuk bercerai, Termohon sementara tinggal bersama ibunya, Dan sudah dinasehati dari orang tua kedua belah pihak untuk selalu tetap rukun, namun kedua belah pihak tetap bersikukuh untuk cerai, Maka oleh karena itu kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, akibat pertengkaran yang terus menerus dan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f, UU No 1 tahun 1974 Maka tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud maka tidak ada jalan lain kecuali, Pemohon dan Termohon berpisah;

"Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, akibat pertengkaran yang terus menerus maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf f, UU No 1 tahun 1974 sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawwadah dan rahmah tidak akan terwujud maka tidak ada jalan lain kecuali Pemohon dan Termohon berpisah;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, akibat pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan semakin menjadi, sehingga untuk mencapai keluarga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f, UU No 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang sakinah mawwadah dan rahmah tidak akan terwujud, maka tidak ada jalan lain kecuali Pemohon dan Termohon berpisah;
8. Bahwa, akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan Termohon tersebut diatas, karena Termohon selama ini maunya menang sendiri dan sudah tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Maka dari itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa akibat Percerian antara Pemohon dan Termohon Maka Pemohon tetap memberikan nafkah-nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon kepada Termohon sebagai berikut :
 - Nafkah Masa Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayarkan setelah setelah ikrar talak ;
10. Bahwa mengenai pemeliharaan anak berdasarkan Bab XIV pasal 105. Kompilasi Hukum Islam, kami memohon hak asuh anak tersebut menjadi Tanggung jawab Termohon dan biaya sehari-hari

"Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab Pemohon dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sebagai berikut:

- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Tempat tanggal lahir Tangerang, 10 Oktober 2009 diberikan nafkah sebesar Rp 15.00.000,-/bulan sampai usia dewasa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Roji kepada TERMOHON Terhadap PEMOHON.
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Termohon dan Pemohon akan memberikan nafkah kepada anaknya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Tempat tanggal lahir Tangerang 10 Oktober 2009 diberikan nafkah sebesar Rp 1.500.000,-/bulan sampai usia dewasa;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah akibat Percerian terhadap Termohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nafkah Masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00, (lima juta rupiah).
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00, (dua juta rupiah) dan dibayarkan setelah setelah ikrar talak ;
5. Memerintahkan Ke Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang untuk segera mengirim satu helai turunan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama TERMOHON Jakarta Barat sebagai pencatat perkawinan dilansungkan;
6. Menghukum Pihak yang berpekara menanggung biaya ini sebagaimana aturan hukum yang berlaku ;

"Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*);;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 8 September 2016 dan tanggal 27 September 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin tertanggal 18 Juli 2016 dengan nomor : 472.21/219-Kec.PKH/2016, oleh karena itu perkara *a quo* dapat dilanjutkan ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ****/*35/XII/2008, tanggal 20 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kota Jakarta Barat. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi :

"Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal kepada Termohon namanya Ita Mahela;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sebaga suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kp. Kapling, Kelurahan Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun sekarang tinggal dan dibawah pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun terakhir ini keadaan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, dan Termohon selalu mencurigai Pemohon;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 9 bulan;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon;

"Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi kenal kepada Termohon namanya Ita Mahela;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebaga suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun sekarang tinggal dan dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun terakhir ini keadaan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, dan Termohon selalu mencurigai Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

"Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin tertanggal 18 Juli 2016 dengan nomor : 472.21/219-Kec.PKH/2016, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan kumulatif yaitu permohonan cerai, kesanggupan akibat perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah, serta hak hadhanah dan nafkahnya;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Mohonizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tangerang, tanggal 10 Oktober 2009, berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir

"Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tangerang, tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : (1). Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00, (dua juta rupiah), (2). Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

- **Permohonan Cerai Talak :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ****/*35/XII/2008, tanggal 20 Desember 2008,, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai thalak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

"Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendailkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan tidak harmonis, namun belakangan ini diantara mereka sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus, yang disebabkan karena: (a). Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, (b). Termohon selalu curiga kepada Pemohon, (c). antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai; Akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak tanggal 18 Januari 2016 dan selama itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diputus secara *verstek*, namun perkara ini termasuk dalam bidang perceraian (*persoon recht*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI 1 dan Acang bin Masid ;

"Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR, serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon berkapasitas atau berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ****/*35/XII/2008, tanggal 20 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kota Jakarta Barat, merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 HIR. Sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat, masing-masing

"Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar; Akibat pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan, dan para saksi sudah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkaren, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tangerang, tanggal 10 Oktober 2009, sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, dan Termohon selalu mencurigai Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

"Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ô`İBur ÿ¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB
öNä3ÄiäYRr& %[`°urør& (#pqäZä3óitFİj9 \$ygø`s9İ)
□@yèy_ur Nà6uZ÷□t/ Zo`□uq`B °pyJômu□ur 4 ``bİ) □İû
y7İ9°s□ ;M>t□Uy 5Qöqs)İj9 tbrã□©3xýtGt□ ÇÊÊÊ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

"Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة حجيماً وبلاء ولقولہ علیہ الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cerai talak telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

- Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) :

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan agar hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tangerang, tanggal 10 Oktober 2009, berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Termohon patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Pemohon dan Termohon yang

"Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tangerang, tanggal 10 Oktober 2009, berada dalam pemeliharaan Termohon, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan member keputusannya";
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dalam asuhan Termohon ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau

"Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang hak hadhanah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak-anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan kedua orang tuanya, Pemohon selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, oleh karena itu kepada Termohon tidak boleh menghalang-halangi apabila Pemohon ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

- Nafkah anak :

Menimbang, bahwa Pemohon berkesanggupan memberikan nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON untuk masa yang akan datang dibayar Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon tersebut adalah wajar, apabila melihat kondisi perekonomian sekarang ini, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan terhadap kesanggupan Pemohon dan kebutuhan dasar anak serta penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a), maka berdasarkan hal

"Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan apabila Pemohon dihukum untuk memberi nafkah anak kepada Termohon dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99 yang berbunyi :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah";

3. Kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 177 yang berbunyi :

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

- Mut'ah :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berkesanggupan membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00, (dua juta rupiah);

"Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

Artinya : " Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

- Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berkesanggupan membayar Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon sebagai istri yang berbuat *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama massa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta berdasarkan kesanggupan Pemohon seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila Pemohon

"Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"



dihukum untuk membayar *nafkah* selama masa *iddah* kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah "* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

"Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tangerang, tanggal 10 Oktober 2009, berada dalam pemeliharaan Termohon selaku ibunya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4 (empat) minimal sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 6.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 6.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah);
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Jakarta Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

"Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadiranya Termohon;
Ketua Majelis,

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,00,
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00,

Jumlah : Rp. 591.000,00,

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

"Hal 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)